

Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

¹Ayu Lia Lestari

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Email: ayu.lia0859@student.unri.ac.id

²Mimin Sundari Nasution

² Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau

Email : mimin.sundari@lecturer.unri.ac.id

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis : ayu.lia0859@student.unri.ac.id

Abstract. *Simpang Kanan District is an area located in Rokan Hilir Regency. Since 2018 Simpang Kanan District has experienced an increase in drug circulation and abuse. So it requires the role of the police in tackling the distribution and abuse of narcotics. The purpose of this study was to determine the role of the police in tackling the distribution and abuse of narcotics in Simpang Kanan District. This study uses a qualitative descriptive research method. With data collection techniques used are primary data and secondary data obtained from observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the role played by the Simpang Kanan Police is irregularity role Simpang Kanan Police carry out activities based on RI Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, then in enabling role In accordance with the regulations, the Simpang Kanan Police has two programs, namely preventive (prevention) the activities carried out are investigations to investigations and arrests and repression (law enforcement) activities carried out are filing, hereinafter in direct provision of goods and service Supervision activities carried out by the Simpang Kanan Police are checking urine, carrying out Friday vents, conducting socialization or counseling and conducting patrols. In carrying out its role the Simpang Kanan Police have several obstacles, namely from the police themselves who do not understand SOP investigations and from people who do not understand the impact of drugs themselves.*

Keyword : *Role, Police, Circulation, Countermeasures, Drugs*

Abstrak. Kecamatan Simpang Kanan merupakan suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir. Sejak tahun 2018 Kecamatan Simpang Kanan mengalami peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga memerlukan peran dari kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Simpang kanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Polsek Simpang Kanan yaitu dalam regulatory role Polsek Simpang Kanan menjalankan kegiatan yang berdasarkan pada

undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kemudian dalam enabling role sesuai dengan peraturan Polsek Simpang Kanan memiliki dua program yaitu preventif (pencegahan) kegiatan yang dilakukan ialah penyelidikan sampai penyidikan dan penangkapan dan represif (penegak hukum) kegiatan yang dilakukan ialah pemberkasan, selanjutnya dalam direct provision of goods and service kegiatan pengawasan yang dilakukan Polsek Simpang Kanan ialah melakukan cek urine, melaksanakan jum'at curhat, melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan melakukan patroli. Dalam menjalankan perannya Polsek Simpang Kanan memiliki beberapa kendala yaitu dari pihak kepolisian sendiri yang kurang memahami SOP penyidikan dan dari masyarakat yang kurang memahami dampak dari narkoba itu sendiri.

Kata Kunci : Peran, Kepolisian, Peredaran, Penanggulangan, Narkoba

PENDAHULUAN

Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika yang sudah dikenal sekitar tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O staatsblad 1927 No. 278 dan No. 536 yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tidak terkendalikan, sehingga Presiden mengeluarkan instruksi No.6 Tahun 1971 yang salah satu intinya adalah memberantas penyalahgunaan narkotika yang kemudian kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, karena apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu.

Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas bukan hanya pada masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga merambah kalangan masyarakat ekonomi rendah. Tidak hanya di kota, bahkan dikampung hingga pelosok desa dimana Kecamatan Simpang Kanan merupakan salah satu pelosok desa yang peningkatan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi dan masuk ke dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus ditangani secara serius, karena hal

ini bisa menyebabkan rusaknya para generasi penerus bangsa yang terdapat di daerah Kecamatan Simpang Kanan.

Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui masyarakat, mengelabui aparat kepolisian dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak atau perempuan untuk menjadi kurir atau pengedar narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyeludupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya. Sehingga permasalahan ini merupakan sebuah masalah yang cukup besar dan penanganan yang serius oleh berbagai aktor seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan lapisan masyarakat.

Dibutuhkan semua pihak untuk dapat memerangi narkoba, seperti pemerintah, aparat kepolisian, dan semua lapisan masyarakat. Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus-kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya peran polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut.

Dengan adanya uraian peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dapat dikemukakan bahwa masyarakat ataupun pemerintah sangat mengharapkan Polsek Simpang Kanan untuk mencegah, mengatasi, menanggulangi pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang. Aparat penegak hukum utamanya Polisi menjadi fasilitator dan pendukung terhadap kegiatan dalam pemberantasan narkoba.

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi juga terjadi di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, seperti halnya pada Kecamatan Simpang Kanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentu saja hal ini sangat menimbulkan keresahan masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan, terlihat dari data Polsek Simpang Kanan bahwasannya penyalahgunaan narkoba yang mengarah ke tindak pidana dalam rentang 4 tahun belakangan ini cukup mengalami peningkatan di tahun 2021.

Dilihat jumlah penduduk wilayah Kecamatan Simpang Kanan pertahun 2020 mencapai 27.635 jiwa. Dalam perannya Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih harus ada beberapa tindakan yang konkret yang harus dipersiapkan dengan padatnya penduduk Kecamatan Simpang Kanan untuk memaksimalkan

penyelidikan ataupun penyidikannya, karena dengan padatnya jumlah penduduk mencapai puluhan ribu jiwa tidaklah mudah bagi Polsek Simpang Kanan untuk menemukan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan berhadapan langsung dengan berbagai kalangan masyarakat yang masih kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Karena penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Simpang Kanan pada dasarnya adalah kurang pahamnya para pengguna narkoba terhadap dampak dari kecanduan narkoba tersebut, sehingga melanggar ketentuan hukum yang ada. Tidak sedikit masyarakat Kecamatan Simpang Kanan memilih narkoba sebagai obat penenang dan pereda stress berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pengguna narkotika dalam kehidupannya, kemudian bagi para pengedar narkoba, mayoritas faktor himpitan ekonomi adalah merupakan faktor penyebabnya.

Fenomena peredaran narkoba di era modern dewasa ini kerap terjadi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian, khususnya di Polsek Simpang Kanan yang berada di tengah dinamika budaya hidup dan situasi lingkungan modern seperti sekarang ini yang dimana semua serba dianggap gampang. Kemudian dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah harus berhadapan dengan berbagai macam kalangan masyarakat, maka dari itu polisi mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam menanggulangnya.

Dengan adanya fenomena sosial tersebut memerlukan kepedulian dan kepekaan pihak Polsek Simpang Kanan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dan tepat dalam penanggulangannya, baik masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum khususnya Polsek Simpang Kanan, sejalan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia No 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwasannya Polsek merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan yang berada di bawah Kapolres, dan dengan wewenang secara penuh dalam menangani segala bentuk pelanggaran bentuk pelanggaran hukum di wilayah kerjanya.

Dari Kantor Kepolisian Polsek Simpang Kanan dapat dilihat bahwa Polsek Simpang Kanan melakukan kegiatan patroli setiap minggunya diberbagai tempat yang dianggap rawan untuk melakukan transaksi dan penyalahgunakan narkoba dengan jumlah personil yang terbatas, selain itu meskipun masih kekurangan jumlah personil kegiatan patroli ini dilakukan setiap minggunya tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal masih saja terdapat peredaran dan penyalahgunakan yang tidak dapat diketahui oleh personil dalam menjalankan aksinya.

Selain kegiatan patroli Polsek Simpang Kanan juga perlu melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat atau terkhusus pada para pemuda atau pelajar, kegiatan sosialisasi itu sendiri dilakukan guna membangun kemampuan dan ketahanan diri seseorang dalam menghadapi pengaruh buruk peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian agar mereka memahami bagaimana dampak negatifnya bila mencoba mengonsumsi narkoba dan apa saja sanksi yang akan didapat jika kecanduan dalam menyalahgunaan narkoba dalam jangka waktu yang panjang. Karena pada dasarnya minimnya pengetahuan tentang narkoba itulah yang membuat banyak dari masyarakat yang tergiur untuk mencoba narkoba itu sendiri.

Meskipun beberapa peran Polsek Simpang Kanan yang sudah dilakukan tetapi masih belum mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tuntutan yang harus diselesaikan karena Polsek Simpang Kanan masih memiliki kendala dalam proses penanggulangannya sehingga masih harus dapat lebih memaksimalkan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya dan lebih gencar lagi untuk memberantasnya agar kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini dapat menurun jumlah kasus tindak pidananya.

Maka pada kenyataannya peneliti melakukan penelitian sesuai dengan fenomena-fenomena pada peran Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yaitu, masih kurang maksimalnya tindakan penyidikan yang dilakukan Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Simpang Kanan, kurangnya kegiatan pembinaan edukatif guna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan bahaya penyalahgunaan narkoba, sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba belum memberikan efek jera.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikannya secara alami melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks tertentu. Gunakan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis penelitian ini dipilih untuk mendapatkan gambaran dari peran

kepolisian sektor dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Simpang Kanan, melalui wawancara mendalam kepada Kanit Reskrim di Kepolisian Sektor atau masyarakat di Kecamatan Simpang Kanan. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh peneliti. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek penelitian (Rulam, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang di timbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang berstatus tertentu dan dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan yang berdasarkan pada peran orang tersebut dalam status sosial tertentu. Peran didasarkan pada kondisi dan harapan, dan peran menggambarkan apa yang harus dilakukan individu atau kelompok dalam situasi tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri ataupun orang lain yang menyangkut dari peran tersebut.

Tujuan dibentuknya suatu Polsek untuk bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Polsek Simpang kanan memiliki Kanit Reskrim untuk membantu menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, Kanit Reskrim memiliki SOP (Standart Operasional Prosedur) dalam melakukan perannya, SOP itu merupakan SOP Manajemen Penyidikan yang memiliki kualifikasi pelaksanaan sebagai berikut :

1. Memahami tahapan-tahapan prosedur penanganan perkara
2. Melaksanakan giata penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terwujud postur Polri yang professional dan akuntabel
3. Penyidik minimal sudah Strata satu (S1).

a. Regulator rule

Regulatory Role merupakan indikator pertama dalam peran organisasi sektor publik yang bertujuan untuk menetapkan segala aturan yang menyangkut dengan kepentingan publik, karena tanpa adanya peraturan maka ketimpangan dapat terjadi dalam masyarakat. Artinya beberapa orang mungkin dirugikan karena tidak mampu atau tidak memiliki akses terhadap barang atau pelayanan yang sebenarnya disediakan untuk kepentingan umum yang diakibatkan dari penguasaan barang atau pelayanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya. Polsek Simpang Kanan khususnya Kanit Reskrim berperan sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan berperan sebagai penegak hukum untuk menyiapkan pemberkasan perkara tindak pidana narkoba. Regulatory Role adalah penerapan salah satu fungsi manajemen yakni planning (perencanaan) yang dimana tahap ini sangat penting bagi organisasi karena berkaitan dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi. Polsek Simpang Kanan memiliki beberapa program yang berkaitan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Simpang Kanan. Program yang pertama yaitu preventif atau yang disebut program pencegahan yang mana program ini ditunjukan untuk melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkoba. Program yang kedua yaitu represif atau yang disebut program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum melalui pemberkasan perkara yang disiapkan oleh pihak Polsek untuk lanjut ke jaksa penuntut umum.

b. Enabling Role

Enabling Role merupakan peran organisasi publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan pelayanan publik dimana sektor publik dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Disamping itu, indikator enabling role dapat dikatakan sebagai penerapan pada fungsi manajemen yaitu fungsi actuating (pelaksanaan). Dengan adanya fungsi ini apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui berbagai upaya yang dilakukan dengan optimal sehingga tujuan organisasi dapat diwujudkan. Dalam menjalankan peran ini, Polsek Simpang Kanan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan setiap program atau kegiatan yang telah dibuat dalam menanggulangi peredaran dan

penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Simpang Kanan. Sebagai organisasi sektor publik yang berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polsek Simpang Kanan memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan peraturan yang berlaku di bidang pemberantasan narkoba.

Program atau kegiatan yang dilakukan Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang selaras dengan isi Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seperti yang telah diketahui pada program atau kegiatan menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan ini, Polsek Simpang Kanan memiliki beberapa program atau kegiatan dalam penanggulangannya yang terbagi menjadi dua yaitu ada preventif dan represif.

faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian (predisposisi) berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi atau menderita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan narkotika. Kepribadian yang sangat berpengaruh kepada tingkah laku orang itu sendiri, maka dari itu peran keluarga yang sangat diperlukan sebagai pemberi motivasi dan kasih sayang terhadap diri seseorang agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan beberapa kasus yang ditangani Polsek Simpang Kanan ada beberapa faktor menyebabkan seseorang menggunakan narkoba antara lain:

- a. Adanya kepercayaan bahwa narkoba dapat mengatasi masalah
- b. Harapan dapat memperoleh kenikmatan dari efek narkoba yang ada untuk menghilangkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang dirasakan
- c. Merasa kurang atau tidak percaya diri
- d. Bagi generasi muda, adanya tekanan kelompok sebaya untuk dapat diterima atau diakui dalam kelompoknya
- e. Pada usia remaja, kemampuan mereka untuk menolak ajakan negatif dari temannya umumnya masih rendah, mereka kurang mampu

menghindari ajakan tersebut apalagi keinginan yang sangat kuat untuk mencoba hal baru

- f. Sebagai pernyataan sudah dewa atau ikut zaman
- g. coba-coba ingin tahu

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal-hal yang sangat penting dalam mencegah penggunaan awal obat-obatan karena keluarga memegang peranan penting dalam membentuk perkembangan awal anak serta membentuk karakter anak yang kuat dari pengaruh negatif narkoba. Orang tua yang gagal menjadi role model (teladan) bagi keluarganya, rumah hanya berfungsi sebagai penginapan, sehingga tidak ada kebersamaan dalam rumah tangga. Tidak adanya petunjuk dan arahan orang tua terutama masalah agama, sehingga anak tidak punya pegangan, akibatnya anak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, antara lain menjadi pengguna narkoba, bahkan bisa menjadi pengedar dan bandar narkoba.

3. Faktor Lingkungan (sosial masyarakat) dan Teman Sebaya (pergaulan)

Pengaruh lingkungan dan teman yang tidak bertanggung jawab, seorang anak dibujuk dan dirayu dengan kata-kata yang manis. Adakalanya dipaksa dengan cara-cara yang kasar dan dikata-katain banci, tidak macho, tidak gaul dan lain sebagainya dengan tujuan agar anak itu mau memakai narkoba. Kadang-kadang narkoba itu diberikan secara gratis, setelah berkali-kali mengkonsumsi, menjadi ketagihan dan membutuhkan narkoba, baru diminta untuk membelinya. Bagi pecandu yang tidak punya uang untuk membeli narkoba, biasanya akan melakukan tindakan kriminal lainnya. Hampir 80% korban narkoba disebabkan oleh pergaulan yang salah, faktor resiko teman sebaya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Berhubungan dengan teman sebaya yang menggunakan narkoba, anak yang memiliki teman menggunakan narkoba memiliki kecenderungan besar juga menggunakan narkoba tersebut.
- b. Teman yang menerima pengguna narkoba oleh orang lain, remaja yang cenderung sering minum-minuman keras atau menggunakan

narkoba jika percaya kalau narkoba banyak digunakan pada teman sebayanya.

4. Faktor Ekonomi

Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya. Dengan menjadi pengedar narkoba mereka beranggapan akan mendatangkan keuntungan yang melimpah atau berlipat ganda tanpa memikirkan akibatnya padahal perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana.

c. Direct Provosion of Goods and Service

Direct Provosion of Goods and Service merupakan indikator yang terakhir dari teori peran sektor publik menurut Jones (1993). Pada indikator ini peran sektor publik adalah ikut serta mengendalikan atau mengawasi sejumlah proses pelayanan publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak dirugikan. Direct Provosion of Goods and Service juga merupakan penerapan fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan (controlling) yang bertujuan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kegiatan dan program atau upaya dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan rencana.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Polsek Simpang kanan guna dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang meningkat setiap tahun yang dapat meresahkan masyarakat sekitar Kecamatan Simpang Kanan. Dengan adanya penyalahgunaan yang terus meningkat Polsek Simpang Kanan melakukan beberapa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh fungsi Kanit Bhabinkamtibmas seperti :

1. Melakukan cek urine

Tes urine narkoba adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui keberadaan kandungan obat-obatan terlarang maupun obat lainnya didalam urine. Pemeriksaan urine untuk mengecek kadar narkoba dinamakan tes toksikologi atau skrining toksikologi. pengawasan dalam menanggulangi peredaran dan

penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang penting dilakukan dalam melaksanakan kegiatan karena banyaknya masyarakat yang merasa terganggu dan sangat meresahkan masyarakat dengan adanya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajarela.

2. Melaksanakan jum'at curhat Kegiatan jum'at curhat merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendengarkan langsung curahan hati (curhat) dan aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian Polsek Simpang Kanan. Dalam kegiatan ini personil kepolisian Polsek Simpang Kanan yang melakukan jum'at curhat dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitar, untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan, aduan maupun keluhan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Simpang Kanan.
3. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan pemahaman atau edukasi tentang suatu topik, Polsek Simpang Kanan melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah, instansi, karang taruna yang terdapat di Kecamatan Simpang Kanan yang dilaksanakan oleh fungsi Kanit Bhabinkamtibmas dan kanit Reskrim sebagai narasumbernya, kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pelajar atau pemuda tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba serta dampak buruk yang dapat ditimbulkannya. Dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya buruk yang ditimbulkannya, serta meningkatkan kesadaran para pelajar atau pemuda akan peran pentingnya dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan harapan diadakannya penyuluhan ataupun sosialisasi ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelajar atau pemuda tentang narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya serta dapat menjadi penggiat anti narkoba di lingkungan Kecamatan Simpang Kanan.
4. Melakukan patroli atau razia Kegiatan patroli atau razia merupakan kegiatanantisipasi tindak kriminalitas yang bertujuan untuk memberantas aksi yang melanggar hukum, Polsek Simpang Kanan melakukan patroli atau razia di tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan di indikasi memiliki peluang untuk transaksi kejahatan narkoba seperti tempat-tempat yang sering dijadikan tempat para remaja nongkrong

dan tempat-tempat yang kiranya mencurigakan. disimpulkan bahwa Polsek Simpang Kanan mempunyai strategi sendiri dalam melakukan pengawasan dalam penanggulangan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kegiatan ini dapat memberikan pengawasan sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan terhadap masyarakat atau para pemuda Kecamatan Simpang Kanan agar tidak menyalahgunaan tempat-tempat yang mereka jadikan untuk melakukan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dengan melakukan tugas patroli disertai dengan komunikasi yang efektif serta didukung oleh kemampuan personil diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Namun beberapa strategi tersebut belum maksimal dilaksanakan sehingga setiap tahunnya masih selalu meningkat dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

5. Melakukan himbauan kepada masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba melalui penyebaran spanduk-spanduk di setiap desa di Kecamatan Simpang Kanan dengan tujuan “say no to drug” untuk penyalahgunaan narkoba dan supaya masyarakat terus ingat akan bahayanya dari penyalahgunaan narkoba.

2. Kendala Yang Dihadapi Polsek Simpang Kanan Dalam Menanggulangi Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba

a. Personil Kepolisian Kurang Paham SOP Penyidikan.

dilihat bahwa SOP (Standart Operasional Prosedur) penyidikan merupakan pedoman atau tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Atau secara umum SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan, untuk tahapan penyidikan merupakan tanggung jawab personil kepolisian bagian fungsi kanit reskrim, jika salah satu dari personil kepolisian bagian kanit reskrim Polsek Simpang Kanan tidak dapat memahami SOP penyidikan tentu akan berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan Kanit Reskrim untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba terutama dalam hal pengungkapan kasus ataupun proses penyidikan, hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya

pemahaman dalam prosedur penanganan perkara kepada para personil kepolisian yang termasuk dalam tim penyidikan dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi karena tidak semua personil kepolisian bisa mempedomani SOP yang ada. Agar dalam penyidikan kasus tindak pidana narkoba bisa memiliki kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaannya. Dengan mempedomani dan memahami prosedur penyidikan dapat berpengaruh dalam keberhasilan atau tidaknya dalam suatu kegiatan yang dilakukan pihak Polsek Simpang Kanan, karena dengan pemahaman yang terbatas tersebut yang menjadi kendala tersendiri untuk mengungkap adanya tindak kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

b. Masyarakat Kurang Memahami Dampak Dari Narkoba itu Sendiri

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Kendala Kepolisian Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yaitu minimnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat sekitar pada beberapa wilayah, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan narkoba masih sangat rendah ataupun masyarakat memang tidak memahami atau minim pengetahuan mengenai dampak yang didapat jika menyalahgunaan narkoba itu sendiri, sedangkan aktivitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekitar ada yang secara nyata terjadi. Masyarakat sekitar masih beranggapan bahwa pihak kepolisian mampu mengatasi secara instansi dikarenakan kemampuan dalam fasilitas yang diberikan oleh negara sebagai organisasi sektor publik.

Dilihat dari minimnya laporan dari masyarakat menjadi kendala tersendiri bagi Polsek Simpang Kanan untuk mengungkap terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti sikap masyarakat yang tidak mau tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sesama pengedar narkoba, kemudian dapat dilihat tidak adanya kenyataan dan masih minimnya laporan dari masyarakat yang ada, karena masyarakat yang ada masih kurang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Peran Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Teori peran organisasi sektor publik (1) Regulatory role, dalam menjalankan indikator ini, Polsek Simpang Kanan telah memiliki program atau kegiatan upaya yang berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Dua program atau kegiatannya yaitu preventif (penyelidikan sampai penyidikan dan penangkapan) dan represif (pemberkasan) yang sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB IV PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM kegiatan yang dilakukan dinilai belum maksimal dengan penyalahgunaan narkoba masih meningkat. (2) Enabling role, Polsek Simpang Kanan belum melakukan upaya yang optimal dalam setiap pelaksanaan program atau kegiatannya. Seperti penyelidikan sampai penyidikan masih banyak pengedar maupun pengguna narkoba yang tidak ditemukan kasusnya dan masih ada pengguna narkoba yang tidak tertangkap tangan. Serta dalam penegakan hukum dengan pemberkasan yang dilakukan belum memberikan efek jera kepada para tindak pidana. (3) Dalam menjalankan peran Direct Provision of Goods and Service, pengawasan yang dilakukan Polsek Simpang Kanan masih sangat kurang dan terbatas sehingga program atau upaya kegiatannya belum berjalan dengan baik. Sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih meningkat di Kecamatan Simpang Kanan .
2. Adapun yang menjadi kendala Polsek Simpang Kanan dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba ialah masih ada beberapa personil kepolisian tidak paham dengan SOP penyidikan, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami dampak narkoba itu sendiri sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Polsek Simpang Kanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif .Yogyakarta:Ar-Riz Media
- Bastian. (2006). Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM
- Badan Statistik Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Simpang Kanan Dalam Angka 2020.
- Etzioni. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Erisman, T. F. (2019). Peran Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pelajar SMP Di Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fisip. Vol : 6.
- Gitosudarmo, Indriyo. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Handoko. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Homisa. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Remaja. Skripsi. Desember 2021
- H.R Abdussalam, (2011). Hukum Kepolisian. Jakarta: PTIK Press.
- Jones, Moh. Mahsun. (2006). Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM
- Lantaeda, Syaron Brigitte, Dkk. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 04 No. 048 Hlm. 1-9.
- Mooney, Syafii'e. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Mahmudi. (2006). Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM
- Narwoko, J. Dwi.(2011). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan.Jakarta: Kencana Prenada Media
- Novana Veronika Julenta Kareth, R. S. (2020). Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Wilayah Perbatasan. Musamus Journal of Public Administration. Vol : 3 No 1, hlm 20-22.
- Ndraha. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Nordiawan. (2006). Pengertian dan Ruang Lingkup Organisasi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE UGM
- P. Robbins, Stephen. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Prayuda, A. (2021). Peran Kepolisian Sektor Simpang Kanan Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja. Skripsi. Retrieved Desember 2021
- Ricardo, P. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi).Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol : 6 No. III, hlm 232-245
- Samosir, Johny M dan Armaidly Armawi.(2012). Optimalisasi Peran Polsek dalam Mengimplementasikan program Pemolisian Masyarakat Guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban (Studi di Wilayah Polsek Tampan, Polresta Pekanbaru, Polda Riau.Vol. XVII No. 02. Hlm. 15-30.

- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2015). Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo
- Siagian.Sondang P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Siburian, Andrew Simon Petrus. (2021). Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur (Studi di Kepolisian Resort Simalungum).Jurnal Hukum. Vol. 10 No. 01 Hlm 25-37.
- Sirait, Markwin Ambon. (2016). Peran Kepolisian dalam Menangani tindak Pidana Kekerasan Berlatar Belakang Suku Berbeda di DIY. Jurnal Ilmiah. Hlm 1-11.
- Sodikin, R. Abuy. 2003. Konsep Agama dan Islam.Al-Qalam.Vol. 20 No. 97 Hlm 1-20.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugono, Bambang. (2001). Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto. 2001. Sosiologi sebagai Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press
- Suhardono, E. (1994). Teori Peran : Konsep, derivasi, dan implikasinya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suherman, Abdul Rahman dan Abdurrozzaq Hasibuan.Kajian Terhadap Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Daerah.Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis.Vol.3 No.1 Hlm. 17-23.
- Sutarto.2009. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press
- Stoner. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Sufian. (2010). Manajemen Organisasi Publik. Surabaya: Fajar Satria
- Tylor, Edward Burnett. 1871. Primitive Culture.Vol. 1 dan Vol. 2.